



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 1747 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Negara RI Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
- KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang sebagaimana terlampir pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana terlampir pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMU
KABUPATEN BATANG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM SUSANTO WALUYO
KABUPATEN BATANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN
 ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG NOMOR 21 TAHUN
 2024 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG

STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Susanto Waluyo	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Khikmatun	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
3.	Tarwandi	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
4.	Ida Susanti	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
5.	Muhammad Subhi	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
6.	Murtadho	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7.	Sunu Panji Utomo	Ka Sub Bag HSDM	PPID
8.	Supratman	Ka Sub Bag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
9.	Kharis Nurhasim	Ka Sub Bag KUL	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
10.	Mubaidin	Ka Sub Bag TPPPH	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
11.	Abdul Latif	Staf Subbag KUL	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
12.	Titis Puji Mulyani	Staf Subbag HSDM	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
13.	Nanda Rofiq Kurniawan	Staf Subbag TPPPH	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
14.	Wachid Nur Zidiq	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
15.	Muhamad Misuari Somayaji	Staf Subbag HSDM	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
16.	Siswanto	Staf Subbag KUL	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN
 ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG NOMOR 21 TAHUN
 2024 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG

URAIAN TUGAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Susanto Waluyo	Memberikan pembinaan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Khikmatun	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
3.	Tarwandi	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
4.	Ida Susanti	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
5.	Muhammad Subhi	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
6.	Murtadho	Bertanggungjawab kepada Pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi
7.	Sunu Panji Utomo	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Batang; b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Batang; c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Batang. d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan; e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub Bagian TPPPH. f. Melakukan pengujian konsekwensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
8.	Supratman	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Batang.
9.	Kharis Nurhasim	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian keuangan, umum dan logistik; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Batang.
10.	Mubaidin	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian TPPPH; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik.
11.	Abdul Latif	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Batang.
12.	Titis Puji Mulyani	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.
13.	Nanda Rofiq Kurniawan	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.
14.	Wachid Nur Zidiq	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1	2	3
15.	Muhamad Misuari Somayaji	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.
16.	Siswanto	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin

